BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. dalam realita pada saat ini kebanyakan wanita karir lupa dengan kodratnya sebagai istri maupun sebagai ibu dalam rumah tangga, masalah seperti ini yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangga sehingga munculnya perceraian.
2. Islam membenarkan seorang wanita melakukan pekerjaan untuk membantu atau menambah penghasilan suami. Hukum nafkah yang berasal dari wanita karir dalam pandangan islam dianggap sebagai shadaqah istri terhadap suami dan keluarganya, asalkan ia rela memberikannya. Dan jika sang istri tidak rela dan mengharapkan ganti dari suami maka nafkah tersebut tetap dihitung sebagai hutang bagi suami.

B. Saran

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Dengan adanya dua peran yang harus dimainkan, seorang istri karir perlu membuat aturan main sehingga kedua peran tersebut bisa dijalani sama baiknya, belajarlah untuk membuat perencanaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadwal pada dua kegiatan yang berbeda, yaitu kegiatan rumah tangga dan kegiatan kantor.

2. Ketika sang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga disebabkan karena berbagai faktor, maka sesekali istri jangan pernah merendahkan suami, dan jangan sampai hal tersebut menjadikan istri semena-mena terhadap suami dan memandang rendah kedudukannya, ini akan menambah keterpurukan dan menambah beban psikis sang suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id